

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Oleh :

DELLA FARANTINATA D.

NPM : 1503100153

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Mahasiswa : **DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE**
N P M : 1503100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BATUBARA

Medan, 9 Maret 2019

Dosen Pembimbing


DEDI AMBIZAL, S.Sos, M.Si

Disetujui Oleh:
Ketua Jurusan,


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE**
N P M : 1503100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 18 Maret 2019
Waktu : 07.45 WIB s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DRS. R. KUSNADI, M.AP

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)



PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ZULFAHMI, M.IKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Della Farantinata D, NPM 1503100153 Menyatakan dengan sungguh-sungguh:


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan



DELLA FARANTINATA D

NPM. 1503100153

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

DELLA FARANTINATA D

NPM: 1503100153

Retribusi merupakan pembayaran wajib penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tujuan menertibkan bangunan gedung sehingga tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan. Adanya keputusan-keputusan sebelumnya sudah terimplementasi dengan baik, karena belum ada terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan pegawai atau petugas dinas pendapatan daerah. Adanya program yang di lihatr dari dinas pendapatan daerah yang sudah melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan adanya prosedur yang ditetapkan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kata Kunci : Perda, Retribusi, Dinas Pendapatan

KATA PENGANTAR



Assalaamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kea lam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Kabupaten BatuBara**”

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang pertama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang teristimewa kepada Ayahanda Asmadinata Dalimunthe dan ibunda Darmawati tercinta, Yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dukungan, serta bantuan baik moril maupun

materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos,Msp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, Mpd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dedi Amrizal, Sos.M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Kepada yang spesial yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Keluarga, Dhian Sukmana D, Lazuardi Anggi Syahputra D, Putri Adinda Adinata D, Zikho Akmal Syah D.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas C regular Administrasi Publik angkatan 2015, terima kasih untuk kehangatan selama berkuliah dan selalu

memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Tita Nurhaliza, Nurez Zhika Ahmad S, Nurul Fadilla Mahyuni NST. Lisa Andriani Purba, Dwiya Septy Pratiwi, Anggun Army, Amiranda, Ade Paraswati

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, Maret 2019

Penulis

DELLA FARANTINATA D

NPM: 1503100153

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi	8
2.2 Pengertian Kebijakan	11
2.3 Teori Kebijakan Publik	13
2.4 Implementasi Kebijakan.....	14
2.5 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.6 Pengertian Tenaga Kerja	18
2.7 Penempatan Kerja	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Kerangka Konsep	23
3.3 Defenisi Konsep	24
3.4 Kategorisasi.....	25
3.5 Narasumber	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	34
4.2 Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Tenaga Kerja Lokal dan Non Lokal.....	4
Tabel 1.2 Narasumber Menurut Jenis Kelamin.....	35
Tabel 1.3 Narasumber Menurut Umur	36
Tabel 1.4 Perbandingan Tenaga Kerja Lokal dan Non Lokal.....	53

DAFTAR GAMBAR

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara	33
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK - I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK - II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK - III Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK - IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK - V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : SK - VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : SK - VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
- Lampiran X : SK - X Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Permohonan Pergantian Judul
- Lampiran XII : Surat Izin Riset
- Lampiran XIII : Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan UU.No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber perpajakan daerah dan juga pungutan dari retribusi, Salah satu yang cukup mendapat perhatian penting didalam mengisi kas daerah adalah retribusi

Peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdapat jenis perizinan tertentu, salah satunya adalah retribusi izin mendirikan bangunan yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan. Pertumbuhan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Perolehan dari retribusi izin mendirikan bangunan sangat diharapkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena memiliki target sebesar 5miliar pertahun. Untuk itu dinas pendapatan akan terus melakukan pendapatan dan meningkatkan pengelolaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Batubara, sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam

penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Dispenda dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalusekretaris daerah. Singkatnya, Dispenda adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Dispenda adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Dispenda juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010 Struktur dan besarnya Tarif harga Dasar Bangunan (THDB) adalah : Tarif Dasar Harga Bangunan (THDB) per m² untuk bangunan baru milik orang pribadi dan badan adalah sesuai table berikut :

Tabel 1

Bangunan Tidak Bertingkat			Bangunan Bertingkat		
Permanen Lux (Rp)	Permanen (Rp)	Semi Permanen (Rp)	Permanen Lux (Rp)	Permanen (Rp)	Semi Permanen (Rp)
600.000,-	500.000,-	300.000, -	800.000,-	600.000, -	350.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi

Perizinan Tertentu

Pertumbuhan retribusi daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. Untuk itu, yang perlu di cermati terkait dengan prospek keuangan daerah antara lain adalah peranan sektor pajak daerah dan retribusi dalam memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah sangat penting. Dinas pendapatan harus dapat memperluas basis wajib pajak dan menertibkan retribusi agar penghasilan dari retribusi ini dapat terkumpul dengan signifikan. Selain itu, perlu juga adanya pembinaan untuk memberi kesadaran masyarakat terhadap disiplin pajak.

Tabel 2

**Penerimaan Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan Tahun 2016-2018**

Tahun	2016	2017	2018
Target	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000
Realisasi	3.241.100.000	3.723.250.000	3.940.250.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten

Batubara

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan akan tetapi belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dicari penyebab dan sumbernya. Walaupun realisasi setiap tahun meningkat, tetapi tidak ada satupun yang memenuhi target, masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian target ini membuat saya tertarik untuk memilih judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor.12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu.
- b. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian retribusi, pengertian retribusi izin mendirikan bangunan, pengertian otonomi daerah, pengertian pendapatan asli daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Penyajian Data dan Analisis Hasil Wawancara.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Simpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Guntur (2004 : 39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Winarno (2005:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Purwanto (2012 : 12) Implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Nugroho (2006:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan public berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang disepakati oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Dalam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dapat diketahui secara sederhana bahwa implementasi adalah pelaksanaan aturan atau ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2004) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

2.1.2 Pendekatan Implementasi

Franklin (1986 : 71) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi :

a) distributif, hal ini mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat; b) kompetitif, hal ini mengarah pada persaingan dimana keputusan yang diambil harus terbaik agar dapat pelaksanaannya pun berjalan dengan baik; c) peraturan, mengacu pada patokan-patokan dan pengawasan-pengawasan pemerintah yang nampaknya mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tipe ini juga dikembangkan untuk menanggapi praktek-praktek yang mengakibatkan beberapa alasan tidak dapat diterima sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi berupa pengaturan dan perbatasan; d) redistributif, melibatkan sebuah usaha dasar yang dilakukan pemerintah memanipulasi dari kekayaan, penghasilan, hak beberapa nilai kalangan kelas-kelas dan kelompok-kelompok masyarakat luas.

2.2. Implementasi Kebijakan

Nugroho (2004 : 158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” .

Menurut Widodo, (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2005: 101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya : a) Kondisi lingkungan, b) Hubungan antar organisasi, c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2005:103) manfaat dari kebijakan implementasi adalah akan memberi manfaat kepada pelaku kebijakan karena kebijakan sangat berkaitan dengan dampak atau perubahan yang diinginkan oleh kebijakan setelah diimplementasikan.

Menurut Wahab (2001 : 45) Implementasi Kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat salura-saluran birokrasi melainkan dari lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut : yaitu a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standart operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih akan dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan ialah tahapan proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga

mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang terlihat pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno, (2005 : 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan.

Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak di antaraperumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Dwijowijoto (2003 : 158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Tangkilisan, (2003:9) mengatakan Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa: Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.4. Kebijakan Publik

2.4.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Winarno (2005 : 70) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran

pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Wahab (2001 : 8) Kebijakan adalah tindakan terpolakan yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu.

Menurut Friedrich (2007 : 20) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang. Kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Keban (2004: 55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja.

Menurut Lubis (2007 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan "kebijaksanaan", yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa penempatan tenaga kerja lokal dan kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

2.4.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003 : 132) Kebijakan Publik adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Anderson (2005 : 21) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Winarno, (2005 : 16) Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

2.4.3 Teori Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (Dunn,2003:24).

Agustino(2008: 7)mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2005: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (1998: 24) adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Agenda, ; (2) Formulasi kebijakan, ; (3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan ; (4) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2.4.4 Ciri – ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengungkapkan beberapa ciri-ciri kebijakan publik yaitu : a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan ; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakkan hukum ; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang maish ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah ; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.4.5 Jenis Kebijakan Secara Umum

Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan ; a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.4.6 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 :107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu; a) evaluasi dilakukan untuk menilai

kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas administrasi dan manajemen program; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

2.5 Retribusi

Menurut Munawir (2007 : 41) Pengertian Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Menurut Siagian (2010 : 5) retribusi yaitu pembayaran wajib penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pembayaran wajib penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara

2.6 Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan

2.7 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”

Menurut Mubiyarto (2001 : 26) mengatakan otonomi daerah dan kebudayaan serta pembiayaan bertujuan antara lain untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus lebih mewujudkan keadilan ekonomi serta keadilan sosial di daerah sangat berpengaruh dengan kebudayaan daerah yang merupakan isu riil bagi banyak kabupaten atau kebudayaan yang ada.

Menurut Mubyarto (2001 : 27) mengatakan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 dapat disebut gagal apabila dua masalah di daerah belum teratasi, yaitu : 1) ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah dan antar warga dan masyarakat; 2) kemiskinan yang belum dapat diberantas sampai tuntas serta budaya pengangguran masyarakat yang tinggi.

Menurut Bahari (2015) menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah; 1) penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi serta keanekaragaman daerah; 2) pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab; 3) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas; 4) pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi . demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, kawasan perubahan, kawasan industri, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom; 6)

pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah; 7) pelaksanaan proses dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kelebihan dan kekurangannya yaitu ; beberapa keuntungan dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut : a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan; b) dalam menghadapi masalah yang amat sangat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga tidak perlu menunggu instruksi dan pemerintah pusat; c) dalam system desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah; d) dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik dapat dibatasi pula suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan; e) akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Menurut Kaloh (2003 : 15) secara etimologi otonomi daerah berasal dari kata oto (auto = sendiri) dan nomol (nomos = aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah

sendiri. Didalam tata pemerintah, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna memerintah sendiri yang didalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut local government.

Menurut Kaho (2007 – 65) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah ; a) manusia pelaksanaannya harus baik; b) keuangan yang baik; c) peralatan yang cukup dan bai; d) organisasi dan manajemennya yang baik.

Dari penjelasan diatas, kesimpulannya bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan

2.8 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kuangan daerah/negara adalah semua kewajiban daerah/negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah/negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keungan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun ruang lingkup meliputi ; 1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) penerimaan daerah; 4) pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Bentuk perencanaan keuangan daerah inilah yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Sebagaimana telah digariskan dengan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah

Seperti halnya dalam kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) jika pemerintah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif yang artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (development budget). Sebaliknya jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan pendapatan dan belanja daerah bersifat kontraksi, maka

APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah.

Dari penjelasan diatas penulis sependapat dengan yang yang dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut,

2.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Menurut Bastian (2002 : 05) bahwa penerimaan pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber sumber pendapatan asli

daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Dari penjelasan diatas, penulis sependapat dengan Mardiasmo yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

BAB III

URAIAN TEORITIS


3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, prosedur penelitian ini akan menggambarkan fakta – fakta tentang masalah yang di teliti, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian dan data yang diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Pengertian Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok

3.2 Kerangka Konsep



3.3 Definsi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif
- b. Pendekatan implementasi adalah tipe distributif, mengacu pada efek-efek pelaksanaan yang memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok masyarakat

- c. Implementasi kebijakan ialah tahapan proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang terlihat pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
- e. implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Kebijakan publik adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
- g. Ciri-ciri kebijakan publik yaitu setiap kebijakan harus ada tujuannya atau pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
- h. Jenis kebijakan secara umum salah satunya kebijakan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum, untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- i. Retribusi merupakan pembayaran wajib penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

- j. Izin Mendirikan Bangunan adalah salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- k. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan
- l. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- m. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian. Kategori dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan
- b. Adanya keputusan-keputusan sebelumnya

- c. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
- d. Adanya prosedur

3.5 Narasumber/Informan

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian adalah :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara :
 - a. Nama : Rajali, S.Pd.
Usia : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Pajak dan Retribusi
 - b. Nama : Hotman S.E
Usia : 54 Tahun
Jabatan : Sekretaris Bidang Pajak dan Retribusi
 - c. Nama : Zainal Abidin, SE
Usia : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan
2. Masyarakat Kabupaten Batubara
 - a. Nama : Arsyad
Usia : 55 Tahun
 - b. Nama : Yusrizal
Usia : 47 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara dengan narasumber.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 5 narasumber yang terdiri dari Kepala Bidang Pajak dan Retribusi, Sekretaris Bidang Pajak dan Retribusi, Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan, dan dua orang masyarakat kabupaten Batu Bara. Wawancara tersebut menggunakan kuesioner yang peneliti bacakan lalu dijawab oleh para narasumber.

3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara yang beralamat di Jl Lintas Sumatera km 110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. Waktu penelitian pada tanggal 11 februari 2019 sampai 15 februari 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah singkat terbentuknya kabupaten batubara

Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007.

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada kurun tahun 2006.

Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara.[7] Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.[8] Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra.[9] Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama

luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

3.9.2 Visi Misi Kabupaten batubara

Visi : Kabupaten Batubara Sejahtera Berjaya

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Batubara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan.
- c. Meningkatkan taraf perekonomian.

3.9.3 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Batubara, provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Dinas Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan Dispenda memiliki tugas dan fungsi lainnya. Dinas pendapatan Daerah memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya.

Dinaspendapatan daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.

Berikut ini akan diuraikan fungsi Dispenda secara umum:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.
9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.

11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor. Sejumlah Dispenda di beberapa daerah juga rutin melakukan razia kendaraan 'bodong' bekerja sama dengan kepolisian setempat. Program pemutihan ini dilakukan berkaitan dengan penertiban para pengguna kendaraan yang belum menyelesaikan pajak kendaraannya. Setiap kendaraan, yang dicek kelengkapannya, khususnya kendaraan beroda dua, apabila pajak mati maka oleh pihak terkait akan diberi surat imbauan agar tunggakan pajak diselesaikan.

Dispenda terus berupaya memaksimalkan pelayanan dan penagihan pajak kepada masyarakat. Dispenda juga menggalakan area bebas suap dalam pengurusan dan pembayaran pajak. Salah satunya dengan mewanti-wanti semua staf Dispenda untuk tidak menerima imbalan apapun dari masyarakat yang mengurus perpajakan.

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara adalah: “terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang handal dan akuntabel”

Untuk menjelaskan pernyataan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah yang potensial mengandung makna bahwa sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak, untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya. Penguatan pemungutan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap mengacu pada prinsip menjaga keselarasan dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Mewujudkan pengelolaan Pendapatan dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan secara profesional dan berkualitas.

Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batubara adalah :

- a. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pendapatan.
- b. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan.
- c. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang handal dan akuntabel

3.10 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara. Sumber data pada penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara dan 2 orang masyarakat Kabupaten Batubara.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 3

Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	5	100%
2	Perempuan	0	0%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa semua narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 100 %

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok umur yaitunarasumber dengan umur 40-49 tahun, umur 50-55 tahun . pada tabel 4 akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

TABEL 4

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT UMUR

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	40-49 Tahun	3	60 %
2	50-55 Tahun	2	40%
	Jumlah	5	100

Sumber : data wawancara tahun 2019

c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber, maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu pegawai negeri sipil, dan wiraswasta. Pada tabel 5 akan dijelaskan frekuensi dan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

TABEL 5

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	60 %
2	Wiraswasta	2	40 %
	Jumlah	5	100

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan yang telah ditetapkan peraturan nomo 12 tahun 2010 tentang perizinan tertentu adalah untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa, 11 februari 2019 dengan Bapak Rajali S.pd, sebagai kepala bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang perizinan tertentu digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas dalam bekerja yang dilakukan oleh instansi dinas pendapatan kabupaten batubara. Upaya ini dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi khususnya pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan. Pemeberian izin ini sebgaimana meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, tetapi pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu di masyarakat belum terawasi dengan maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelaksanaan peraturan daerah sehingga kewajiban tentang retribusi yang seharusnya wajib dibayar oleh masyarakat yang berkaitan dengan usaha belum terlaksana dengan baik.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Hotman, S.E sebagai Sekretaris bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam peraturan daerah nomor 12 tahun

2010 tentang retribusi perizinan tertentu ialah untuk menertibkan bangunan gedung sehingga tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Zainal Abidin, S.E sebagai Kepala Sub bidang pendapatan dan penetapan kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik daerah sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan. Dengan memiliki IMB maka akan memudahkan untuk masyarakat dalam mendapatkan kepastian dan juga adanya perlindungan hukum. izin tersebut dilakukan agar bangunan tersebut mendapatkan kepastian tidak mengganggu dan juga merugikan kepentingan orang lain. Sehingga apabila terjadi sesuatu negara akan memberikan perlindungan untuk menjadikan rumah yang dibangun menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yusrizal salah satu masyarakat kabupaten batubara sudah mengurus imb tempat kerja atau bengkel, menyatakan bahwa pengutipan retribusi sudah sesuai karena menurut bapak yusrizal sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memahami hali ini dan juga harus

secara sukarela mendaftarkan bangunan dan membayar retribusi yang diminta demi pembangunan di daerah ini juga.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Arsyad salah satu masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa bapak arsyad mengetahui tentang izin mendirikan bangunan tetapi tidak terlalu mengerti tentang itu dan mengatakan mengurus surat izin mendirikan bangunan memiliki syarat yang banyak dan sangat lama prosesnya, biaya imb juga menjadi permasalahannya karena menurutnya terlalu mahal, membuat bapak ini tidak terlalu berminat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan.

b. Adanya keputusan keputusan sebelumnya

Adanya keputusan-keputusan sebelumnya seperti apakah ada kelemahan yang terdapat di peraturandaerah sebelumnya sehingga pemerintahan kabupaten batubara menggantikan peraturan daerah yang lama menjadi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa, 11 februari 2019 dengan Bapak Rajali S.pd, sebagai kepala bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa Kabupaten batubara ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh. kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Maka pemerintahan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu baru satu kali ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Hotman, S.E sebagai Sekretaris bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya keputusan keputusan ini yang berhak atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang perizinan tertentu adalah kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah dan disetujui oleh DPRD, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Zainal Abidin, S.E sebagai Kepala Sub bidang pendapatan dan penetapan kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya keputusan-keputusan sebelumnya belum ada, dikarenakan kabupaten batubara adalah pemekaran dari kabupaten asahan pada tahun 2007 maka dari itu belum adanya keputusan-keputusan sebelumnya karena peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu baru satu kali dibuat dan dilakukan.

c. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan

Program yang dilaksanakan adalah pengutipan retribusi, melakukan sosialisasi dan bagaimana sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi,

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa, 11 februari 2019 dengan Bapak Rajali S.pd, sebagai kepala bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan dinas pendapatan daerah kabupaten batubara juga sudah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan daerah izin mendirikan bangunan namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang izin mendirikan bangunan dan tata cara perhitungannya serta berapa retribusi yang

wajib dibayarkan. melalui sosialisasi penanganan izin mendirikan bangunan ini diharapkan masyarakat kabupaten batubara mendapatkan gambaran secara luas apa sebenarnya izin mendirikan bangunan itu, apa fungsinya dan apa untungnya untuk bangunan pribadi, bangunan pemerintah maupun bangunan swasta serta apa keuntungan yang didapat oleh suatu daerah apabila memiliki peraturan daerah tentang bangunan gedung yang memuat pengaturan terkait penyelenggaraan IMB. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kemajuan kabupaten batubara. Disetiap kesempatan kita juga sering mengajak masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan untuk bangunan-bangunan yang belum memiliki izinnya. Kita ingatkan pentingnya izin tersebut dalam hal pengurusan berbagai izin di kabupaten batubara, seperti misalnya masyarakat ingin membuka usaha, salah satu syarat perizinannya, masyarakat harus punya izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Hotman, S.E sebagai Sekretaris bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan sampai saat ini sanksi wajib retribusi izin mendirikan bangunan, yang bangunannya masih berjalan jika tidak mengurus imb maka akan diberhentikan sementara sampai memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dan sanksi bagi pemilik rumah atau bangunan yang sudah berdiri di beri sanksi seperti administrasinya jumlahnya yang relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai bangunannya. Dan itu yang membuat masyarakat tidak ada yang menyangkal sanksi administrasi yang diberikan.kita juga sudah melakukan cara dengan menurunkan para petugas

lapangan kita langsung ke lokasi pembangunan. Diharapkan masyarakat membayarkan retribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah, karena ketika perekonomian suatu daerah meningkat dapat juga meningkatkan hajat hidup masyarakat, dikarenakan pendapatan masyarakat meningkat, beliau juga berharap agar masyarakat tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak perlu adanya wajib retribusi yang dikenakan sanksi, karena masyarakat juga pemerintahan daerah sama-sama saling membutuhkan demi tercapainya pendapatan asli daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Zainal Abidin, S.E sebagai Kepala Sub bidang pendapatan dan penetapan kabupaten batubara menyatakan bahwa adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan dimana program yang dilaksanakan dalam pengutipan retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. dalam pengembangan IMB ini masih sangat minim dikarenakan target retribusi yang menurutnya terlalu tinggi dan setiap tahun mengalami peningkatan target yang ditentukan, apalagi masyarakat yang cenderung enggan untuk menurus izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yusrizal salah satu masyarakat kabupaten batubara sudah mengurus imb tempat kerja atau bengkel, menyatakan bahwa program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sudah baik, pemerintah juga menyampaikan, kehadiran izin mendirikan bangunan pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Arsyad salah satu masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya izin mendirikan bangunan tetapi tidak mengerti keseluruhannya dan mendengar dari beberapa masyarakat yang lain yang mengatakan untuk mengurus izin mendirikan bangunan sangatlah sulit, banyaknya persyaratan yang harus dilakukan. Tuturnya.

d. Adanya Prosedur

Adanya prosedur adalah seperti persyaratan pembuatan izin mendirikan bangunan, adanya kendala kendala dalam proses.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari selasa, 11 februari 2019 dengan Bapak Rajali S.pd, sebagai kepala bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa masyarakat perlu menegenal prosedur izin mendirikan bangunan, pemerintah juga sudah melakukan prosedur sesuai dengan implementasi pada perda nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertetu untuk mengoptimalkan pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan demi tercapainya pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan. Akan tetapi target belum tercapai dikarenakan terus bertambahnya target setiap tahunnya. Terkadang, memang dalam proses perijinan itu banyak masyarakat yang menyebalkan, karena memaksakan kehendak untuk segera selesai, padahal atasan yang menandatangani tidak berada di tempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Hotman, S.E sebagai Sekretaris bidang pajak dan retribusi kabupaten batubara menyatakan bahwa tidak pernah terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan terjadi yang

dilakukan pegawai dinas pendapatan daerah terhadap implementas peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu yang sampai merugikan. Bukannya melegalkan penyelewengan, sebisa mungkin kita akan menghindari hal itu.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Zainal Abidin, S.E sebagai Kepala Sub bidang pendapatan dan penetapan kabupaten batubara menyatakan bahwaMasalah dalam pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten batubara ini masalah internal, sanksi hukum yang kurang tegas. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimilliki. Komunikasi dan masalah eksternal antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Terbatasnya sumber daya anggaran juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan. Kondisi sosial,ekonomi dan politik. Pemohon belum siap untuk membayar retribusi IMB-nya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yusrizal salah satu masyarakat kabupaten batubara sudah mengurus imb tempat kerja atau bengkel, menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh pemerintah, sepengetahuan saya selama mengurus izin mendirikan bangunan ini belum pernah ada kesalahan prosedur yang dilakukan aparatur dinas pendapatan daerah kabuapten batubara terhadap kutipan retribusi perizinan tertentu dimasyarakat.dalam hal pelayananperizinan IMB sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dan pegawainya juga ramah-ramah terhadap pemohon IMB yang datang.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Arsyad salah satu masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang prosedur prosedur yang dilakukan aparaturnya dinas pendapatan daerah dan mengatakan untuk mempersiapkan persyaratan saja memiliki waktu yang panjang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan yang telah ditetapkan merupakan langkah pertama dalam proses mencapai kesuksesan dan tujuan juga merupakan kunci mencapai kesuksesan. pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara sudah di laksanakan dengan baik dan digunakan sebagai acuan. retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten batubara sudah cukup berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah, yang menjadi hambatan pelaksanaannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan cara untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi tentang pemahaman IMB kepada masyarakat. Adapun saran yang dapat

dijadikan masukan adalah perlunya diberlakukan sanksi hukum bagi masyarakat yang mengabaikan IMB. Dalam pencapaian target retribusi di kabupaten batubara masih terdapat kendala, sehingga berdampak pada realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang tidak tercapai seperti dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 6

Penerimaan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Target	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000
Realisasi	3.241.100.000	3.723.250.000	3.940.250.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten

Batubara

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi belum bisa memenuhi target yang telah direncanakan.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu retribusi perizinan tertentu sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan kabupaten batubara. Walau target yang ditetapkan belum tercapai, dikarenakan realisasi untuk mencapai target pendapatan asli daerah dari bidang retribusi izin mendirikan bangunan terlalu tinggi dan juga faktor rendahnya kesadaran

masyarakat berdampak pada penerimaan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

4.2.3 Adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan

Program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya adalah untuk memberi tahu komputer bagaimana melaksanakan sesuatu pekerjaan. Penerapan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturandaerah, akan tetapi masih belum dapat tercapainya dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun program yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang retribusi yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan memberitahukan tentang peraturan izin mendirikan bangunan, pemerintah juga menyampaikan, kehadiran izin mendirikan bangunan pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah. Semakin banyaknya masyarakat yang menurus izin mendirikan bangunan maka juga akan mendorong prningkatan pendapatan asli daerah khyusnya di bidang retribusi izin mendirikan bangunan dan diharapkan akan dapat memenuhi target pendapatan retribusi setiap tahunnya.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program sosialisasi untuk berbagi informasi dan bertukar pikiran dengan masyarakat untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik, supaya bisa mengurangi kekeliruan dan kesalah fahaman terhadap sebuah program kerja.

Selain itu, tujuan bersosialisasi atau mensosialisasikan izin mendirikan bangunan adalah supaya pihak yang terkait bisa atau memahami program kerja yang direncanakan agar bisa memikirkan sesuatu yang kira-kira bisa dilakukannya terkait dengan program kerja yang sudah dirancang.

4.2.4 Adanya Prosedur

Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas pendapatan kabupaten batubara sudah terlaksana dengan adanya prosedur. Dan tidak pernah terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan prosedur yang dilakukan pegawai dinas pendapatan daerah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu yang sampai merugikan.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur akan lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari 4 kategorisasi yang digunakan penulis, 3 kategorisasi berjalan dengan baik, 1 kategorisasi baru setengah jalan. Dengan perbandingan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pengimplementasian kebijakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas pendapatan kabupaten batubara sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sudah terimplemntasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan :

- a. Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan telah terimplementasi dengan baik, dan sudah cukup berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. menertibkan bangunan gedung sehingga tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan teknis dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan
- b. Adanya keputusan-keputusan sebelumnya sudah terimplemntasi dengan baik, karena belum ada terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan yang dilakukan pegawai/petugas dinas pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu. Perda ini baru sekali dibuat, karena kabupaten batubara pemekaran dari kabupaten asahan sejak 2007.
- c. Dengan adanya program yang dilakukan , merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran kedepan untuk bertindak dalam sebuah organisasi. Dengan adanya program ini maka akan dapat mengarahkan suatu pekerjaan, program yang dilaksanakan belum terimplementasi dengan baik,

karena masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dalam pemungutannya juga belum dapat terpungut sepenuhnya dengan target yang ditentukan setiap tahunnya serta tidak tegasnya sanksi bagi wajib retribusi izin mendirikan bangunan yang rumah/bangunannya sudah berdiri dalam membayar retribusi.

- d. Adanya prosedur yang ditetapkan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di kabupaten batubara sudah terimplementasi atau sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah di kemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara sebagai berikut :

- a. Penetapan target realisasi retribusi izin mendirikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan di beberapa tempat dan ditinjau ulang kelapangan untuk ditindak lanjuti.
- b. Dibentuknya sanksi yang lebih tegas bagi wajib retribusi yang lalai membayar retribusi
- c. Kinerja dalam Dinas perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi.
- d. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan yang senilai dengan prestasi

yang dilakukan aparat dalam memberikan pelayanan dan memberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat jika membuat kesalahan

- e. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi seperti komputer atau laptop, mesin laminating, AC (pendingin ruangan) dan yang lain-lain yang dapat menunjang kegiatan oprasional Dinas
- f. Dinas pendapatan daerah diharapkan untuk membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kabupaten batubara serta membuat banner yang berisi tentang tahap-tahap atau proses dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- g. Pemilik bangunan gedung harusmempertimbangkan kembali saat bangunan tanpa izin didirikan, hal ini di sarankan agar terpatuhinya aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- Anderson dan Subarsono. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Bahari. 2015. *Otonomi Daerah*. media Pressindo. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akutansi Sektor Publik*. BPFE. Universitas Gajah Mada. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Public edisi kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. P.T. alex media kaputindo. Jakarta
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Franklin, Grace . 1986. *Policy Implmentasion and Bireucracy*. The Dorsey. Chicago
- Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Proses Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Kaloh, J. 2003. *Pola Kegiatan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo. Jakarta
- Kaho , Josep Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keban, T. Yeremias, 2004 : *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Mubyarto, Arief. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. BPFE. Jakarta.
- Munawir, Sjadjali. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta

- Siagian, P . Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT.Raja Garafindo Persada. Jakarta
- Subarsono, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Usman, Nurdin, 2004 : *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solihin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Rieneka Cipta. Jakarta
- Widodo, Joko, 2001 : *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi da Otonomi Daerah*, CV Cutra Media, Surabaya
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo. Yogyakarta
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi
- Artikel

https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp.content/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Slk-I

kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan IAN.....
FISIP UMSU

Medan, 13 - Desember 2018.

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE
N P M : 1503100153
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 120... sks, IP Kumulatif 3,24

menyampaikan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	
Implementasi Peraturan daerah no.12 tahun 2010 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di dinas Pendapatan daerah Kabupaten batu bara.	<i>Disetujui dan pns Des</i>
Implementasi Peraturan daerah no.10 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar di kab. Batu bara.	
Implementasi Peraturan daerah no.1 tahun 2015 tentang perencanaan pembangunan daerah di kab. batu bara.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)
3. Bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Resmi Ketua Jurusan :
Sampaikan kepada Dekan untuk
Persetujuan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

10064

Delia

DELLA Farantinata, d.

*Disetujui dan
pns Des*

Tgl.....20.....

Ketua,



MSU
Cerdas! Terpercaya

Segala hak ini agar disebutkan
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.064/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **13 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DELLA FARANTINATA DALIMUNTIE**
N P M : 1503100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 13 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 27 Jumadil Awal 1440 H
02 Februari 2019 M

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Des ZULFAHML, M.I.Kom.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar & Terpercaya
 surat ini agar disebutkan
 lainnya

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 31 - Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE
 NPM : 1503100153
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.961/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018.. tanggal 31 - DESEMBER .. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASU DAERAH DI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BATUBARA.

Sesama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui
 Pembimbing

DEDI ADELZAL S. SOS. M. Ji

Pemohon,

(DELLA FARANTINATA D.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

JMSU

Unit Cendek Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Nomor : 174/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 29 Jumadil Awal 1440 H
 04 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara**

di-
 Tempat.


Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE**
 N P M : 1503100153
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Wassalamun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 

Dr. ARIAN LEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Lintas Sumatera KM 110A Pematang Panjang
Telp. (0622) 96499 Air Putih -21256

Air Putih, 22 Februari 2018

nomor : 800 / 325 /BPPRD/II/2019
ifat : Segera
ampiran: -
erihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 147/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Mohon diberikan izin penelitian mahasiswa, dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswi :

Nama : DELLA FARANTINATA DALIMUNTHE
NPM : 1503100.153
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

tersebut telah menyelesaikan Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dengan baik pada tanggal 11 s.d 15 Februari 2019.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat digunakan seperlunya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS



HOTMAN SILITONGA, SE
BEBINA

NIP. 19640108 198509 1 001

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	DELLA FARANTINATA DALIMUNTJE	1503100153	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA
17	NURUL FADILLAH MAHYUNI NST	1503100073	IDA MARTINELLI,S.H., M.M.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI
18	ANDY LALA	1503100064	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	KINERJA APARATUR KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN
19	KHOIRUN NISA	1503100058	IDA MARTINELLI,S.H., M.M.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNG) DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA
20					

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H
 02 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : DELLA FARANTINATA .D.
 NPM : 1903100153
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BAT

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/12, 2018	Bimbingan proposal	
2.	29/12, 2018	Bimbingan proposal	
3.	24/01, 2019	Revisi proposal	
4.	01/02, 2019	Revisi Bab I - 3	
5.	02/02, 2019	Revisi Bab I - 3	
6.	04/02, 2019	Bimbingan Wawancara	
7.	05/02, 2019	Acc Wawancara	
8.	06/03, 2019	Bimbingan skripsi	
9.	08/03, 2019	Bimbingan skripsi	
10.	09/03, 2019	Acc Skripsi	

Medan,20.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

(NAILI KHAIRIAH S.P.) Mpd

Pembimbing ke :

(Ded Amriah)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 396/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wtb s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGLIJI			Judul Skripsi
			PENGLIJI I	PENGLIJI II	PENGLIJI III	
1	FATHIA RAHMI	1503100089	NALLI KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	Drs. R. KUSNADI, M.AP	Dr. LEVILIA KHAIIRANI,	EFEKTIVITAS PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (PTP2WKS) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA III MEDAN DENAI
	TITTA NURHALIZA	1503100154	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	NALLI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BATUBARA
	NURUL FADILLAH MAHYUIN NISIT	1503100073	NALLI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	Dr. LEVILIA KHAIIRANI, M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT SRI PAMELA TEBING TINGGI
	DELLA FARANTINATA DALIANSYHE	1503100153	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA
	SUMITO	1503100057	NALLI KHAIIRAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA S.Sos, M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI

Dis Sidang :

Ditandatangani oleh :



Ketua,

Medan, 07 Ralab 1440 H

14 Maret 2019 M



Panitia Ujian

Sekretaris



